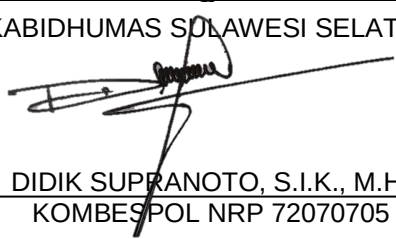
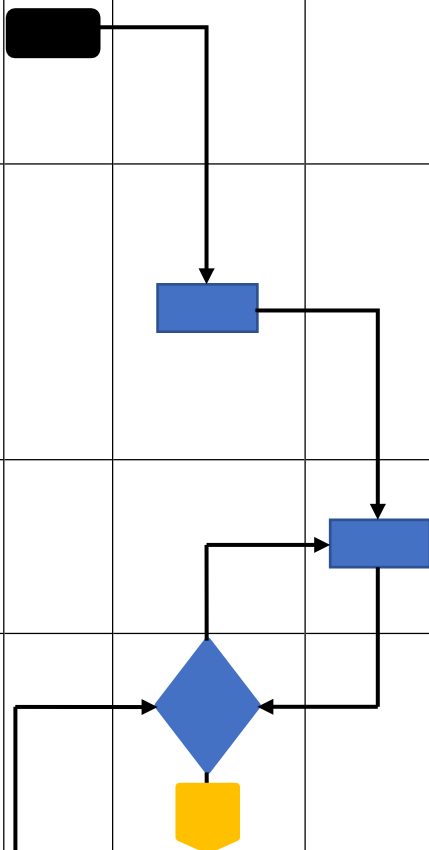


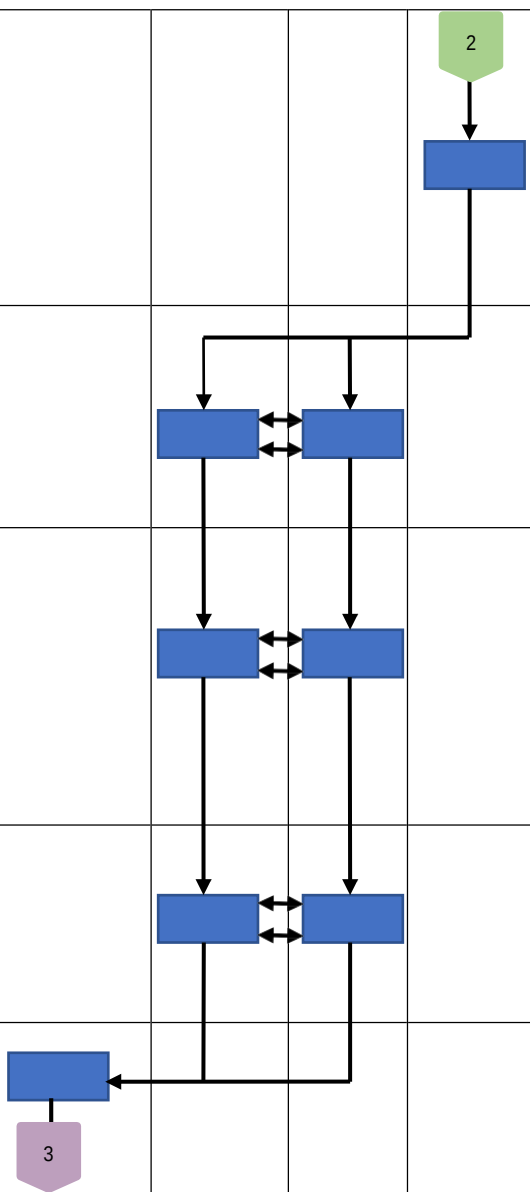
 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWESI SELATAN BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT SUBBID PENMAS	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	JANUARI 2025
	Tanggal Revisi	JANUARI 2025
	Tanggal Efektif	JANUARI 2025
	Disahkan Oleh	KABIDHUMAS SULAWESI SELATAN  DIDIK SUPRANOTO, S.I.K., M.H. KOMBESPOL NRP 72070705
Nama SOP	Press Release Giat Humas	
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksanaan	
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.	- Dapat mengoperasikan komputer - Memiliki kemampuan menulis - Dapat berkerjasama sebagai tim - Memiliki pengetahuan mengenai HUMAS POLRI : Visi, Misi, Struktur Organisasi, Tugas Fungsi, dll	
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1994 tentang Pers.		
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.		
4. Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.		
Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik.		
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.		
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
1. Media Cetak dan Elektronik di Daerah Sulsel	- Lembar Disposisi - Alat Tulis Kantor - Komputer & Printer - Akses Internet	
2. Saran Rekomendasi/Pertimbangan dari Polres / Tabes		
3. Rekomendasi /Hasil Pemeriksaan (Tes) dari Fungsi Kepolisian Lainnya.		
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan :	
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka kegiatan <i>Press Release</i> HUMAS POLRI menjadi tidak maksimal	Di data Bidhumas dan Dokumentasi	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) *PRESS RELEASE* BIDHUMAS POLDA SULSEL

NO	KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU			KET
		KAUR PENUM	PAUR BERITA/OPINEV	PAMIN SUBBAG BERITA/ PAMIN SUBBAG OPINEV	SATKER TERKAIT	KAURMIN	KAUR DOKLIPUT	PELIPUT SUBBID PID	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Kaur Penum mempertimbangkan nilai publikasi kegiatan dan memberikan pengarahan kepada Pamin Berita/Opinev untuk membuat konsep <i>Press Release</i> .								Lembar disposisi	15 menit	Disposisi	
2.	Paar Penum Berita/Opinev memberikan pengarahan kepada Pamin Subbag Berita/ Pamin Subbag OPINEV membuat konsep <i>Press Release</i> , berkoordinasi dengan satuan kerja terkait, membuat surat undangan peliputan kepada media.								Lembar disposisi	15 menit	Disposisi	
3.	Membuat konsep <i>Press Release</i> dan berkoordinasi dengan satuan kerja terkait serta membuat konsep surat undangan.								- ATK - Data dari satuan kerja terkait (kronologi kasus, tema kegiatan, dsb)	120 menit	- Konsep <i>Press Release</i> - Konsep surat undangan peliputan	
4.	Memeriksa konsep <i>Press Release</i> kemudian jika setuju diserahkan kepada Kaur Penum. Jika tidak setuju mengembalikan ke Pamin Subbag Berita/ Pamin Subbag Opinev								- Konsep <i>Press Release</i> - Konsep surat undangan peliputan kepada media	15 menit	Konsep diperiksa Kaur Penum	

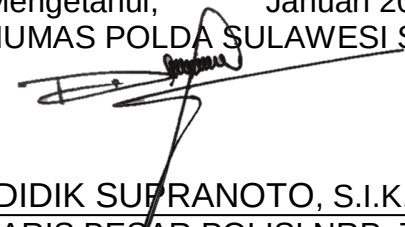


10.	Mendistribusikan surat undangan melalui email/fax/media sosial (<i>Whatsapp</i>) dan melakukan koordinasi dengan media yang diundang serta menginformasikan kepada Kaurpenum mengenai jadwal giat <i>Press Release</i> .									Undangan Media Massa	60 menit	Daftar kehadiran media	
11.	Mempersiapkan tempat, latar <i>Press Release</i> dan menginformasikan kepada Kasubbid bahwa tempat rilis sudah siap.									<i>Backdrop</i> pameran/display barang bukti, kursi, meja, atk, sound system, pembatas/ <i>line barrier</i> kamera, video	60 menit	Tempat <i>Press Release</i> dapat digunakan. Siap melakukan peliputan kegiatan <i>Press Release</i>	
12.	Mempersiapkan APD (Alat Pelindung Diri).									- Helm proyek - Sarung tangan latex - Kaca mata - Masker - Disesuaikan dengan situasi TKP/tempat <i>Press Release</i>	10 menit	Tempat <i>Press Release</i> dapat digunakan. Siap melakukan peliputan kegiatan <i>Press Release</i>	
13.	Mempersiapkan perlengkapan asas praduga tak bersalah (jika pelaku dibawah umur harus memperhatikan UU perlindungan anak).									- Penutup wajah (jika tidak ada balik kanan) - Jika pelaku dibawah umur dilarang <i>expose</i>	10 menit	Tempat <i>Press Release</i> dapat digunakan. Siap melakukan peliputan kegiatan <i>Press Release</i>	
14.	Menerima laporan lalu menginformasikan ke Kaur Penum.									Tempat rilis siap	5 menit	Tempat rilis siap	

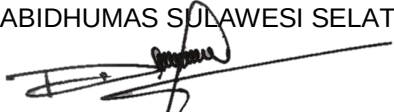


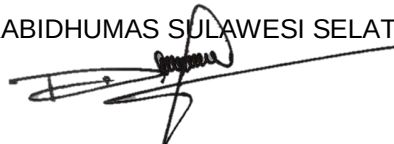
15.	Melaksanakan <i>Press Release</i> .		3							- ATK - <i>Press Release</i>	60 menit	Konferensi Pres	
	TOTAL									7 Jam			

Mengetahui, Januari 2025
KABIDHUMAS POLDA SULAWESI SELATAN

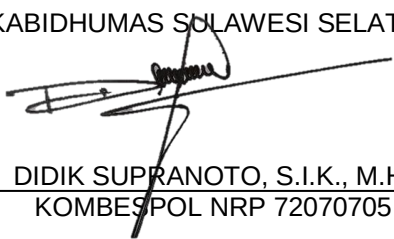


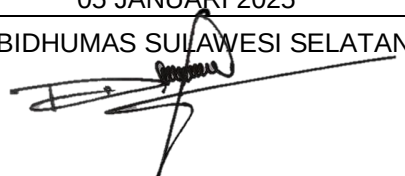
DIDIK SUPRANOTO, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 72070705

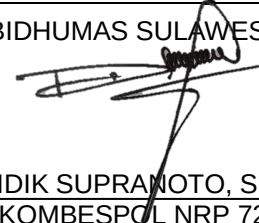
 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWESI SELATAN BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT SUBBID PENMAS		Nomor SOP	
		Tanggal Pembuatan	03 JANUARI 2025
		Tanggal Revisi	04 JANUARI 2025
		Tanggal Efektif	05 JANUARI 2025
		Disahkan Oleh	KABIDHUMAS SULAWESI SELATAN  DIDIK SUPRANOTO, S.I.K., M.H. KOMBESPOL NRP 72070705
		Nama SOP	Giat Penerangan Satuan
Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksanaan	
1.	Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.	- Dapat mengoperasikan komputer - Memiliki kemampuan menulis - Dapat berkerjasama sebagai tim - Memiliki pengetahuan mengenai HUMAS POLRI : Visi, Misi, Struktur Organisasi, Tugas Fungsi, dll	
2.	Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1994 tentang Pers.		
3.	Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.		
4.	Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.		
	Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik.		
	Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.		
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
1.	Media Cetak dan Elektronik di Daerah Sulsel	- Lembar Disposisi - Alat Tulis Kantor - Komputer & Printer - Akses Internet	
2.	Saran Rekomendasi/Pertimbangan dari Polres / Tabes		
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan :	
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka kegiatan Penerangan Satuan Bidhumas POLRI menjadi tidak maksimal		Di data Bidhumas dan Dokumentasi	

 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWESI SELATAN BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT SUBBID PENMAS	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	03 JANUARI 2025
	Tanggal Revisi	04 JANUARI 2025
	Tanggal Efektif	05 JANUARI 2025
	Disahkan Oleh	KABIDHUMAS SULAWESI SELATAN  DIDIK SUPRANOTO, S.I.K., M.H. KOMBESPOL NRP 72070705
Nama SOP	Giat Penerbitan Leaflet	

Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksanaan
1.	Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.	- Dapat mengoperasikan computer - Memiliki kemampuan menulis - Dapat berkerjasama sebagai tim - Memiliki pengetahuan mengenai HUMAS POLRI : Visi, Misi, Struktur Organisasi, Tugas Fungsi, dll
2.	Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1994 tentang Pers.	
3.	Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	
4.	Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.	
	Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik.	
	Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1.	Media Cetak dan Elektronik di Daerah Sulsel	- Lembar Disposisi - Alat Tulis Kantor - Komputer & Printer - Akses Internet
2.	Saran Rekomendasi/Pertimbangan dari Polres / Tabes	
Peringatan		
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka kegiatan Penerbitan Leaflet Bidhumas POLRI menjadi tidak maksimal		
		Pencatatan dan Pendataan :
		Di data Bidhumas dan Dokumentasi

 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWESI SELATAN BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT SUBBID PENMAS		Nomor SOP	
		Tanggal Pembuatan	JANUARI 2025
		Tanggal Revisi	JANUARI 2025
		Tanggal Efektif	JANUARI 2025
		Disahkan Oleh	KABIDHUMAS SULAWESI SELATAN  DIDIK SUPRANOTO, S.I.K., M.H. KOMBESPOL NRP 72070705
		Nama SOP	Giat Klipping SKH
Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksanaan	
1.	Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.	- Dapat mengoperasikan computer - Memiliki kemampuan menulis - Dapat berkerjasama sebagai tim - Memiliki pengetahuan mengenai HUMAS POLRI : Visi, Misi, Struktur Organisasi, Tugas Fungsi, dll	
2.	Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1994 tentang Pers.		
3.	Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.		
4.	Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.		
	Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik.		
	Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.		
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
1.	Media Cetak dan Elektronik di Daerah Sulsel	- Lembar Disposisi - Alat Tulis Kantor - Komputer & Printer - Akses Internet	
2.	Saran Rekomendasi/Pertimbangan dari Polres / Tabes		
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan :	
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka kegiatan Klipping SKH Bidhumas POLRI menjadi tidak maksimal		Di data Bidhumas dan Dokumentasi	

 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWESI SELATAN BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT SUBBID PENMAS	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	03 JANUARI 2025
	Tanggal Revisi	04 JANUARI 2025
	Tanggal Efektif	05 JANUARI 2025
	Disahkan Oleh	KABIDHUMAS SULAWESI SELATAN  DIDIK SUPRANOTO, S.I.K., M.H. KOMBESPOL NRP 72070705
Nama SOP	Giat Penerbitan Majalah Tribrata News	
Dasar Hukum :		
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.	- Dapat mengoperasikan computer - Memiliki kemampuan menulis - Dapat berkerjasama sebagai tim - Memiliki pengetahuan mengenai HUMAS POLRI : Visi, Misi, Struktur Organisasi, Tugas Fungsi, dll	
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1994 tentang Pers.		
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.		
4. Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.		
Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik.		
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.		
Keterkaitan		
1. Media Cetak dan Elektronik di Daerah Sulsel	- Lembar Disposisi - Alat Tulis Kantor - Komputer & Printer - Akses Internet	
2. Saran Rekomendasi/Pertimbangan dari Polres / Tabes		
Peringatan		
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka kegiatan Penerbitan Majalah Tribrata News Bidhumas Polda Sulsel menjadi tidak maksimal	Pencatatan dan Pendataan : Di data Bidhumas dan Dokumentasi	

 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWESI SELATAN BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT SUBBID PENMAS	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	JANUARI 2025
	Tanggal Revisi	JANUARI 2025
	Tanggal Efektif	JANUARI 2025
	Disahkan Oleh	KABIDHUMAS SULAWESI SELATAN
		 DIDIK SUPRANOTO, S.I.K., M.H. KOMBESPOL NRP 72070705
	Nama SOP	Pelaksanaan Giat Kerjasama (Kemitraan)
Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksanaan
1.	Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.	- Dapat mengoperasikan komputer - Memiliki kemampuan menulis - Dapat berkerjasama sebagai tim - Memiliki pengetahuan mengenai HUMAS POLRI : Visi, Misi, Struktur Organisasi, Tugas Fungsi, dll
2.	Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1994 tentang Pers.	
3.	Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	
4.	Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.	
	Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik.	
	Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1.	Media Cetak dan Elektronik di Daerah Sulsel	- Lembar Disposisi - Alat Tulis Kantor - Komputer & Printer - Akses Internet
2.	Saran Rekomendasi/Pertimbangan dari Polres / Tabes	
3.	Rekomendasi /Hasil Pemeriksaan (Tes) dari Fungsi Kepolisian Lainnya.	
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan :
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka kegiatan Kerjasama (Kemitraan) BIDHUMAS POLDA SULSEL menjadi tidak maksimal		

